

**PELAKSANAAN PENGASUHAN ANAK NIKAH DI BAWAH
TANGAN SETELAH PERCERAIAN DI KOTA PAINAN**

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



**OLEH
MUTIARA LIRVINA SORI
1810012111090**

BAGIAN HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNGHATTA
PADANG
2022**

No. Reg: 459/Pdt/02/II-2022

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY
No. Reg : 459/Pdt/02/II-2022

Nama : Mutiara Lirvina Sori
Nomor : 1810012111090
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pengasuhan Anak Nikah Di Bawah Tangan Setelah Perceraian Di Kota Painan

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Adri, S.H., M.H

(Pembimbing)



Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

Ketua Bagian
Hukum Perdata



(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.)

IMPLEMENTATION OF UNDER MARRIAGE OF MARRIED CHILDREN AFTER DIVORCE IN PAINAN CITY

Mutiara Lirvina Sori¹⁾, Adri.¹⁾

¹⁾Study Program of Law, Faculty of Law, Bung Hatta University

Email: mutiarals99@icloud.com

ABSTRACT

Regarding marriages that are not registered or married under the hand, of course there are legal consequences that can harm the couple, even the resulting child. Formulation of the problem, 1. What are the effects of divorce from underhanded marriage on childcare obligations? 2. How does Islamic law review the legal protection of children due to divorce from underhanded marriages? 3. What are the obstacles and efforts to resolve underhanded marriage divorces and their effects on child care? The sociological juridical research method, using primary and secondary data, was analyzed qualitatively. Conclusions: 1. The impact of divorce from underhanded marriages on childcare obligations has no legal force so that when after a divorce occurs, the losses that will be obtained by the child are that the child's status is not recognized by law, the child cannot demand a living from the father, the child cannot sue the inheritance rights of the father and the child do not have a birth certificate. 2. A review of Islamic law on the legal protection of children due to divorce from underhanded marriages needs to be carried out because underhand marriages are allowed according to Islamic law so that fathers have the right to provide care, financing, maintenance, health and education of children, even though both have divorced. 3. Obstacles in resolving divorce under the hands of child care is that the wife cannot submit an application to the court to hold the father accountable. Efforts to settle a marriage divorce under the hands can be carried out with Isbath marriage or marriage ratification in advance and registration of marriages at the KUA

Keywords: Divorce, Underhanded Marriage, Parenting.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perceraian dibawah tangan tidak dapat memberikan kepastian hukum terhadap mantan istri dan anak-anak mereka. Hal ini juga menyebabkan mantan suami atau istri tidak dapat menikah lagi dengan orang lain secara sah menurut hukum positif. Akan tetapi, masih banyak yang melakukan perceraian dibawah tangan. Dan di dalam masyarakat mengaggap hal tersebut sebagai hal yang di sepelekan dan tidak dianggap penting oleh mereka.¹

Merujuk UU No.1 Tahun 1974 tentang Pernikahan Pasal 42 Ayat 1 status anak memiliki hubungan darah dengan orang tuanya, namun beberapa kasus yang terjadi anak hasil nikah di bawah tangan mengalami kesulitan dalam mengurus hak hukum seperti akta kelahiran, nafkah maupun warisan. Hal ini dikarenakan status anak nikah di bawah tangan dikatakan di luar nikah karena status pernikahan tidak dicatat oleh negara. Secara

agama status anak dari hasil nikah di bawah tangan mendapat hak yang sama dengan anak hasil perkawinan sah. Kasus ini bertentangan dengan UU No.1 Tahun 1974 pasal 43 ayat 1 sehingga resiko akibat ketidaktahuan terhadap hukum tersebut menyebabkan perempuan termasuk golongan yang merugi akibat dari ketidaktahuannya.

Wajib hukumnya dalam mengasuh anak yang masih kecil (laki-laki maupun perempuan) dan *hadanah* merupakan hak anak-anak yang masih kecil, karena ia membutuhkan seseorang untuk membantunya dalam mendidiknya, mengawasnya, dan melaksanakan urusannya. Berkaitan dengan penjelasan diatas maka orang yang berkewajiban melakukan *hadanah* adalah ibunya. Seperti sabda Rasullallah SAW yang artinya “Engkaulah (ibu) yang berhak terhadap anaknya”²

¹ Undang-undang Pengadilan Agama..., hlm. 160

²Tihami, Sohari Sahrani, 2010, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet. II, PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm 217.

Hak asuh anak menjadi hak dari pihak pemerintah jika tidak ada dari pihak ayah atau ibu. Karena perbedaan pendapat tentang hak *hadanah* di atas, apabila kedudukan ibu bapak enggan untuk mengasuh anaknya, maka mereka bisa dipaksa untuk mengasuh anak tersebut selama tidak ada yang mewakili mereka. Maka demi kepentingan anak dari nikah di bawah tangan untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap istri dan anak-anak, *itsbat nikah* adalah cara yang dapat ditempuh oleh pasangan suami istri yang telah menikah secara sah menurut hukum agama untuk mendapatkan pengakuan dari negara atas pernikahan yang telah dilangsungkan oleh keduanya beserta anak-anak yang lahir selama pernikahan, sehingga pernikahannya tersebut berkekuatan hukum. *Itsbat nikah* adalah permohonan pengesahan nikah yang diajukan ke pengadilan untuk dinyatakan sah-nya pernikahan dan memiliki kekuatan hukum.

Sebagai data awal, diperoleh dua kasus perceraian dari nikah di bawah tangan. Kedua pasangan dalam kasus ini selama dalam pernikahannya telah menghasilkan anak. Anak-anak tersebut tidak mendapatkan perhatian dari ayahnya ayah tidak menafkahi anak, tidak memberikan biaya pengasuhan, dan tidak merawat anak dengan baik. Anak-anak dalam kasus perceraian dari nikah di bawah tangan ini tinggal bersama pihak ibu, sedangkan biaya nafkah, maupun pendidikan anak kurang diperhatikan oleh ayahnya.

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja dampak perceraian dari nikah di bawah tangan terhadap kewajiban pengasuhan anak?
2. Bagaimana pelaksanaan hukum Islam terhadap perlindungan hukum anak akibat perceraian dari perkawinan di bawah tangan?
3. Bagaimana kendala dan upaya penyelesaian perceraian nikah di bawah tangan dan pengaruhnya terhadap pengasuhan anak?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dampak dan pengaruh perceraian dari nikah di bawah tangan terhadap kewajiban pengasuhan anak

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap perlindungan hukum anak akibat perceraian dari pernikahan di bawah tangan
3. Untuk mengetahui kendala dan upaya penyelesaian perceraian nikah di bawah tangan dan pengaruhnya terhadap pengasuhan anak menurut hukum Islam

II. METODE PENELITIAN

1. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis.
2. Sumber Data
 - a. Data primer
 - b. Data sekunder
3. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan observasi.
4. Teknik analisa data dalam penelitian adalah analisa kualitatif. Dalam penelitian ini dimungkinkan untuk menganalisis data secara kualitatif dengan hanya menjelaskan dari data yang diperoleh tanpa menggunakan data statistik atau matematika.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dampak Perceraian Dari Nikah Di Bawah Tangan Terhadap Kewajiban Pengasuhan Anak

Dampak dan Pengaruh Perceraian Dari Nikah di Bawah Tangan terhadap Kewajiban Pengasuhan Anak, adalah sebagai berikut:

1. Anak tidak diakui statusnya oleh hukum
Perbuatan nikah di bawah tangan sangat memberatkan seorang istri dalam untuk meminta keadilan dari pengadilan karena status dari pernikahan di bawah tangan juga dilakukan perceraian di bawah tangan sehingga tidak ada akta perceraian dari pengadilan. Maka oleh sebab itu status anak yang dilahirkan tidak memiliki kekuatan hukum.
2. Anak tidak bisa menuntut nafkah dari ayah

Perhikahan di bawah tangan akan membawa dampak pada hak nafkah anak, karena suami bisa-bisa saja tidak menafkahi anaknya ketika sudah terjadi perceraian, karena tidak ada suatu ketentuan hukum yang mengatur tentang hal tersebut.

3. Anak tidak bisa menuntut hak waris dari ayah

Dampak pernikahan di bawah tangan juga akan berlanjut ketika perceraian antara keduanya telah terjadi perceraian, yaitu berdampak bagi pengasuhan anak tentang hak waris karena tidak ada hak anak atau istri untuk menerima harta waris dari ayah. Seorang istri tidak akan dapat menuntut ahli waris anak kepada seorang ayah apabila pernikahannya dilakukan di bawah tangan maupun perceraian di bawah tangan berdasarkan hukum undang-undang, tetapi secara agama islam anak tersebut berhak untuk menerima warisan karena anak tersebut adalah darah dagingnya sendiri.

4. Anak tidak mempunyai akte kelahiran.

Perceraian di bawah tangan akan sangat merugikan istri karena tidak bisa menuntut apa-apa dari dari suami sedangkan bagi anak tidak memiliki akte kelahiran. Ketidakjelasan status anak di muka hukum, mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya. Dengan tidak adanya akta nikah dari dua orang tua karena perbuatan nikah di bawah tangan maka anak tidak berhak untuk mendapatkan akte kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil karena salah syarat untuk mendapatkan akte kelahiran tersebut akte nikah dari kedua orang tua.

B. Pelaksanaan Hukum Islam terhadap Perlindungan Hukum Anak Akibat Perceraian Dari Perkawinan di Bawah Tangan

Pelaksanaan perkawinan di bawah tangan oleh di laksanakan yang penting dalam pelaksanaan perkawinan tersebut memenuhi syarat-syarat dalam agama islam seperti 1) subjek hukum akad nikah, yang terdiri dari calon suami, calon istri dan wali nikah adalah orang yang berhak sebagai wali dan dua orang saksi. 2) Kepastian hukum dari pernikahan tersebut yaitu ikut sertanya pegawai pencatat nikah pada saat akad nikah berlangsung. 3) Kondisi yang sengaja diciptakan untuk menunjukkan kepada masyarakat luas bahwa calon suami istri telah resmi menjadi suami istri.

Tersedianya wali, serta saksi-saksi dalam proses pelaksanaannya, sehingga perceraian di bawah tangan diperbolehkan bagi agama Islam. Perlindungan hukum terhadap anak akibat perceraian dari perkawinan di bawah tangan menurut agama islam perlu di laksanakan karena perkawinan di bawah tangan diperbolehkan menurut syariat islam sehingga ayah berhak memberikan perawatan, pembiayaan, nafkah, kesehatan dan pendidikan anak, meskipun keduanya telah bercerai.

C. Kendala dan Upaya Penyelesaian Perceraian Nikah di bawah Tangan dan Pengaruhnya terhadap Pengasuhan Anak Menurut Hukum Islam.

Kendala dalam penyelesaian perceraian di bawah tangan terhadap pengasuhan anak menurut agama islam adalah istri tidak bisa memberikan permohonan kepada pengadilan untuk meminta pertanggung jawaban dari ayah setelah terjadinya perceraian di bawah tangan tetapi hak terhadap pengasuhan anak secara agama islam tetap di jalankan karena anak tersebut adalah tanggung jawab dari seorang ayah untuk memberikan nafkah, pendidikan, kesehatan dan hal lainnya yang berhubungan dengan anak sebelum meranjak dewasa.

Upaya penyelesaian perceraian nikah di bawah tangan dapat dilakukan dengan Isbath nikah atau pengesahan pernikahan terlebih dahulu serta pencatatan pernikahan di Kantor Kantor Urusan Agama (KUA). Syarat dalam pengajuan permohonan itsbat nikah adalah

harus diikuti dengan gugatan perceraian. Dan syarat lainnya adalah jika perkawinan itu dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Ini berarti bahwa perkawinan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang tersebut mau tidak mau harus disertai dengan gugatan perceraian.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Dampak perceraian dari nikah di bawah tangan terhadap kewajiban pengasuhan anak tidak memiliki kekuatan hukum sehingga ketika setelah terjadi perceraian maka kerugian yang akan didapatkan anak adalah anak tidak diakui statusnya oleh hukum, anak tidak bisa menuntut nafkah dari ayah, anak tidak bisa menuntut hak waris dari ayah dan anak tidak mempunyai akte kelahiran. Tinjauan hukum islam terhadap perlindungan hukum anak akibat perceraian dari perkawinan di bawah tangan. Perlindungan hukum terhadap anak akibat perceraian dari perkawinan di bawah tangan menurut agama islam perlu di laksanakan karena perkawinan di bawah tangan diperbolehkan menurut syariat islam sehingga ayah berhak memberikan perawatan, pembiayaan, nafkah, kesehatan dan pendidikan anak, meskipun keduanya telah bercerai. Kendala dalam penyelesaian perceraian di bawah tangan terhadap pengasuhan anak menurut agama islam adalah istri tidak bisa memberikan permohonan kepada pengadilan untuk meminta pertanggung jawaban dari ayah setelah terjadinya perceraian di bawah tangan tetapi hak terhadap pengasuhan anak secara agama islam tetap di jalankan karena anak tersebut adalah tanggung jawab dari seorang ayah untuk memberikan nafkah, pendidikan, kesehatan dan hal lainnya yang berhubungan dengan anak sebelum meranjak dewasa. Upaya penyelesaian perceraian nikah di bawah tangan dapat dilakukan dengan Isbath nikah atau pengesahan pernikahan terlebih dahulu serta pencatatan pernikahan di Kantor Kantor Urusan Agama (KUA), karena KUA

lah yang paling mengetahui tercatat tidaknya suatu perkawinan seseorang.

Saran yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah, 1) Diharapkan kepada masyarakat terutama kepada kaum perempuan dapat mempertimbangkan untuk melakukan perkawinan di bawah tangan karena perkawinan tersebut sangat merugikan perempuan dan anak yang dilahirkan dikemudian hari karena tidak memiliki kekuatan hukum negara. 2) Diharapkan kepada pemerintah untuk mengintensifkan sosialisasi- sosialisasi tentang pentingnya pencatatan perkawinan sampai ke desa bahkan sampai ke desa terpencil sekalipun, agar semua masyarakat benar benar sadar tentang pencatatan perkawinan sehingga tidak terjadi lagi perkawinan bawah tangan. 3) Demi untuk mendapatkan kepastian hukum khususnya tentang kedudukan pencatatan perkawinan sebagai syarat sahnya suatu perkawinan, dan harus ada ketegasan larangan perkawinan dibawah tangan seperti sanksinya demi perlindungan terhadap perempuan dan keturunannya.

DAFTAR PUSTAKA

Tihami, Sohari Sahrani, 2010, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet. II, PT Raja Grafindo, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Adri, selaku pembimbing penulis yang sudah meluangkan waktu dan memberikan saran dalam menyelesaikan skripsi maupun atrikel dengan baik.